



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TOR GANDA**, berkedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 26, Medan, Provinsi Sumatera Utara, diwakili oleh Sihar Pangihutan Hamonangan Sitorus selaku Direktur Utama, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angelina Sari Marpaung, S.H., dan kawan-kawan, Karyawan pada PT. Tor Ganda, bertempat tinggal di Jalan Pinang Baris Gang P.Anto Nomor 148 B, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2019;

Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**KABAR BUKTI SINURAT**, bertempat tinggal di Purisiempat Rube, Desa Purisiempat Rube, Kecamatan Purisiempat Rube, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sardo Mariada Manullang, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Pengurus pada Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (LBH SBSI), berkantor di Jalan Rusa Nomor 18, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, terdapat risiko yang masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan Penetapan/Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
3. Menghukum Tergugat memberikan secara langsung dan tunai hak-hak Penggugat sebagai berikut:

a. Uang Pesangon :  $Rp3.981.234,00 \times 9 \times 2 = Rp71.662.212,00$

b. Uang Penghargaan :  $Rp3.981.234,00 \times 5 \text{ bln} = Rp19.906.170,00$

Jumlah =  $Rp91.568.382,00$

c. Uang Perumahan & Pengobatan:  
 $15 \% \times Rp91.568.382,00 = Rp13.735.257,00$

Total =  $Rp.105.303.639,00$

d. Upah dalam proses:  $Rp3.981.234,00 \times 4 \text{ bulan} = Rp15.924.936,00$

Jumlah Total seluruhnya =  $Rp.121.228.575,00$

Terbilang: seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh lima rupiah;

4. Membebaskan kepada Tergugat biaya yang timbul dalam perselisihan ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial berpendapat lain, maka dalam pengadilan yang baik mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat harus diajukan di tempat domisili Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*) yakni gugatan diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;
2. Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr, tanggal 4 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 5 Maret 2019;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp121.228.575,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2019, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr *Juncto* Nomor 37/Kas/G/2019/PN.Pbr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggal 29 Juli 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan register Nomor 81/Pdt.Sus/PHI/2018/PN.Pbr, tertanggal 4 Maret 2019.

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain dengan ini kami sangat memohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) agar usaha/perusahaan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tetap berjalan dengan baik sehingga dapat menghidupi dan memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 Juli 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 3 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena alasan efisiensi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan alasan mutasi tidak sah dan layak;

Bahwa *Judex Facti* telah membuat kesimpulan yang tidak beralasan hukum menyatakan dalam pertimbangannya mutasi sebagai perintah dari penugasan dari aspek kewajiban harus dapat meningkatkan kualitas

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghasilan, karier, masa depan pekerja, merupakan pernyataan yang tidak beralasan karena mutasi merupakan perintah kepada pekerja yang dalam pelaksanaannya harus layak dan patut, dan atau sesuai dengan PK/PP/PKB karena merupakan syarat-syarat kerja;

Bahwa oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum akibat dari tidak mempertimbangkan alat bukti secara cukup dari fakta bahwa surat mutasi dari Rokan Hulu ke Medan tertanggal 31 Juli 2018, dipanggil oleh Pemohon Kasasi tanggal 7, dan 13 September 2018, dan sebelum pemanggilan Termohon Kasasi telah menolak mutasi berdasarkan surat tertanggal 30 Agustus 2018;

Bahwa menimbang fakta *a quo*, sebelum pemanggilan mutasi Termohon Kasasi telah melakukan penolakan, maka diperoleh fakta hukum Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan menolak perintah Pengusaha atau indiscipliner sehingga adil Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan hak kompensasi 1 kali Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, serta tidak berhak atas upah proses karena Termohon Kasasi telah melakukan mangkir kerja;

Bahwa hak kompensasi Termohon Kasasi/Penggugat adalah:

- Uang Pesangon : Rp3.981.234,00 x 9 x 1 = Rp35.831.106,00
- UPMK : Rp3.981.234,00 x 5 = Rp19.906.170,00
- UPH : Rp3.981.234,00 x 12% = Rp477.748,08

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. TOR GANDA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau telepon : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka

biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. TOR GANDA** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 81/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Pbr tanggal 4 Maret 2019 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi: **MENGADILI SENDIRI:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat sejak putusan ini dibacakan tanggal 5 Maret 2019;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut secara tunai dan sekaligus sebesar Rp64.097.867,00 (enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id), Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNGRI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP. 19610402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 533 K/Pdt.Sus-PHI/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, tentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)